

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki konsep solutif yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Memperdayakan lembaga wakaf merupakan salah satu alternatif yang signifikan dilakukan masyarakat muslim dan pemerintah secara bersama-sama didalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga wakaf mempunyai potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama perannya untuk menyediakan layanan publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.¹

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan, khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.²

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda - benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang,

¹ Sunaryati. *Pengembangan Wakaf Tunai Produktif Sebagai Sistem Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Ilmu Syariah: *Asy-Syir'ah*. Vol. 39, No. II, 2005), Hlm.335

² Dr. Duski Ibrahim, M.Ag, *Pakar Wakaf Indonesia: Ketua di Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2020 di Kantor Pascasarjana UIN Raden Fatah, Palembang.

saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Wakaf uang sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.³

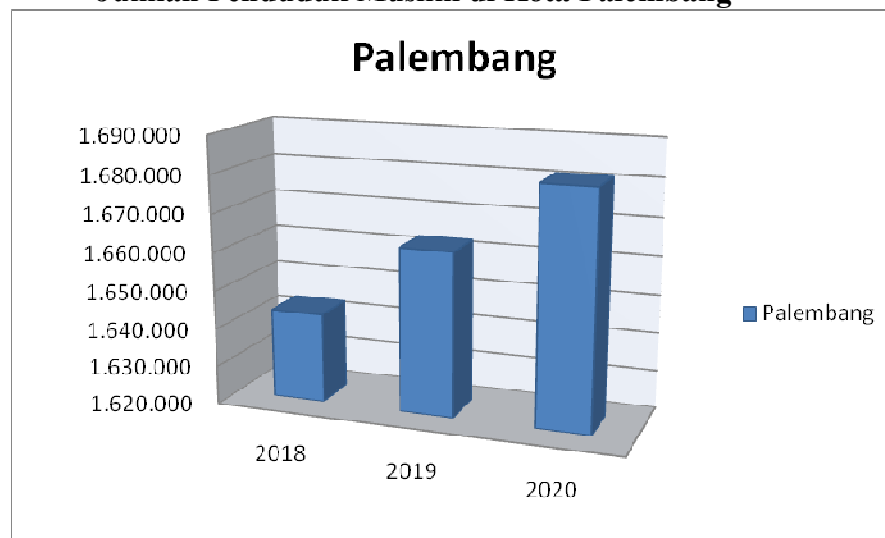
Wakaf uang yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Wakaf uang memiliki dua fungsi yaitu fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).⁴

³ Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Februari 2008), Hlm. 1.

⁴ Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cet. Ke-1, (Cirebon: P3I STAI, 2011), Hlm 1.

Kota Palembang memiliki jumlah penduduk muslim yang tidak sedikit, lebih dari 90% penduduk di Kota Palembang beragama Islam. Dapat dilihat dari jumlah penduduk muslim dalam 3 tahun terakhir pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Muslim di Kota Palembang



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Dari tabel I.1, Masyarakat kota Palembang adalah sasaran yang bagus dalam menarik jumlah wakif, karena masyarakat di kota Palembang merupakan penduduk terbanyak yang menganut ajaran agama Islam, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di kota Palembang adalah sebanyak 1.633.088⁵ jiwa jika diasumsikan 5% terdapat sekitar 81 ribu penduduk yang dapat memproduksi wakaf dan mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 9,7 milyar

⁵ Badan Pusat Statistik, *Palembang dalam angka*, Palembang. 2021

rupiah. Hal ini merupakan asset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang. Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.

Namun realita yang ada di Sumatera Selatan, jumlah wakaf produktif dan uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan, penerimaan wakaf uang periode 2020 berjumlah Rp. 159.150.000,-⁶ Ini menggambarkan bahwa hanya 6% dari masyarakat di Sumatera Selatan masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang. Hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak paham tentang wakaf uang yang bisa diproduktifkan dan juga tentang wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak melakukannya. Sehingga diperlukannya sosialisasi dan literasi terkait wakaf uang masyarakat di kota Palembang dengan upaya tersebut diharap dapat menumbuhkan minat bagi masyarakat atau wakif lainnya untuk berwakaf uang melalui BWI dan forum lembaga wakaf produktif.

Minat berwakaf uang dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor religiusitas. Religiusitas berkaitan dengan pemahaman seseorang kepada agama baik berupa perintah maupun larangan yang merupakan ajaran-ajaran agama.⁷ Dalam hal ini jika semakin tinggi religiusitasnya maka dapat diartikan salah satu

⁶ Data keuangan dari Bapak Kuwat Sumarno selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Sumatera selatan (20 Desember 2020)

⁷ Djalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.89

faktor keberhasilan dalam pengumpulan dana wakaf.

Selain religiusitas, faktor pengetahuan wakaf uang juga dapat mempengaruhi calon wakif agar berkeinginan berwakaf uang dimana pihak nadzir melakukan pengarahannya edukasi untuk menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf uang.⁸

Berdasarkan Penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari dua variabel independen religiusitas dan pengetahuan yang mempengaruhi minat dan kesadaran sebagai variabel intervening sebagai berikut:

Tabel I.2
Ringkasan *research gap* religiusitas terhadap minat berwakaf uang

Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang	Hasil Penelitian	Peneliti
	Religiusitas berpengaruh terhadap minat	- Muhammad Ash Shiddiqy (2017) - Eko Satrio & Dodik Siswanto (2016) - Hanifa Nur'aini & M. Rasyid Ridla (2015) - Atik Masruroh (2015) - Muhammad Yunus (2016)
	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat	- Hanwar Ahmad Siddiq (2015)

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021.

Tabel I.2 Pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang yang diteliti oleh Muhammad Ash Shiddiqy, Eko Satrio & Dodik Siswanto, Hanifa Nur'aini & M. Rasyid Ridla, Atik Masruroh dan Muhammad Yunus menunjukkan bahwa religiusitas

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), Hlm. 138

berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Hanwar Ahmad Siddiq bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Tabel I.3
Ringkasan *research gap* pengetahuan terhadap minat berwakaf uang

Pengaruh pengetahuan Terhadap Minat Berwakaf Uang	Hasil Penelitian	Peneliti
	Pengetahuan berpengaruh terhadap minat	- Tegar Pangesti M (2019) Rizkie Anugerah Pramudia (2020)
	Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat	- Flora Puspitaningsih (2014)

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021.

Tabel I.3 Pengaruh Pengetahuan terhadap minat berwakaf uang yang diteliti oleh Tegar Pangesti dan Rizkie Anugerah Pramudia menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Flora Puspitaningsih bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Tabel I.4
Ringkasan *research gap* kesadaran terhadap minat berwakaf uang

Pengaruh Kesadaran Terhadap Minat Berwakaf Uang	Hasil Penelitian	Peneliti
	Kesadaran berpengaruh terhadap Minat	- Indri Kartika (2019) Ahmad Izzudin (2018) - Giwang Pambudi Bonus (2015)
	Kesadaran tidak berpengaruh terhadap Minat	- Dewi Kirana Windisukma (2015)

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021.

Tabel I.4 Pengaruh kesadaran terhadap minat berwakaf uang yang diteliti oleh Indri Kartika, Ahmad Izzudin dan Giwang Pambudi Bonus menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Dewi Kirana Windisukma bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Tabel I.5
Ringkasan *Research Gap* Religiusitas terhadap Kesadaran

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran	Hasil Penelitian	Peneliti
	Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran	- Istikomah (2017) - Zahrok Nur Ulya (2017)
	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran	- Sela Sukmana (2018) - Amalia Khairunisa & Fahrul Rozi (2019)

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021.

Tabel I.5 Pengaruh religiusitas terhadap kesadaran yang diteliti oleh Istikomah, dan Zahrok Nur Ulya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Sela Sukmana dan Amalia Khairunisa & Fahrul Rozi bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran.

Tabel I.6
Ringkasan *Research Gap* Pengetahuan terhadap Kesadaran

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran	Hasil Penelitian	Peneliti
	Pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran	- Inggrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait (2016) - Megahsari Septiani Mintje (2016)

	Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kesadaran	- Ahmad Qohar (2019)
--	--	----------------------

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021.

Tabel I.6 Pengaruh Pengetahuan terhadap kesadaran yang diteliti oleh Ingrid Grace menunjukkan bahwa Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesadaran. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Ahmad Qohar bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kesadaran.

Berangkat dari fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel religiusitas dan pengetahuan yang dipandang berpengaruh terhadap minat dan kesadaran sebagai variabel intervening.

Selain itu hal yang mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian antara lain 1) wakaf terkenal namun belum dikenal, pemahaman literasi masyarakat hanya sebatas ceramah dan pengajian. 2) potensi wakaf cukup besar sehingga wakaf dapat berkembang positif dan lebih berkontribusi bagi umat Islam dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut masyarakat kota Palembang dianggap sangat objektif untuk dijadikan tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Minat Berwakaf Uang Dengan Kesadaran Sebagai Variabel *Intervening* Pada Masyarakat Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh religiusitas terhadap kesadaran berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
2. Apakah pengaruh pengetahuan terhadap kesadaran berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
3. Apakah pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
4. Apakah pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
5. Apakah pengaruh kesadaran terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
6. Apakah kesadaran memediasi pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?
7. Apakah kesadaran memediasi pengetahuan terhadap minat melalui berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.

2. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.
3. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.
5. Menganalisis pengaruh kesadaran terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.
6. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang melalui kesadaran sebagai variabel *intervening* pada masyarakat kota Palembang.
7. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat melalui kesadaran sebagai variabel *intervening* pada masyarakat kota Palembang.

D. Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam meningkatkan edukasi dan literasi mendalam mengenai wakaf uang, sehingga menyerap daya tarik masyarakat umum terhadap wakaf.
2. Ilmu Pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagaimana religiusitas dan pengetahuan memberikan pengaruh terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang.

E. Orisinilitas Penelitian

Orisinilitas penelitian ini didasarkan pada model empiris yang mencakup:

1. Orisinalitas model penelitian empirik pada penelitian ini menggunakan kesadaran sebagai variabel *intervening* dalam mengukur minat berwakaf uang kota Palembang.
2. Penelitian sebelumnya belum ada yang mengeksplorasi perkembangan minat berwakaf uang masyarakat di kota Palembang dengan variabel religiusitas dan pengetahuan.